

Efektivitas Pengawasan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Lelipang Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe

Gabriela Ekaristi Mangidor¹

Ventje Kasenda²

Welly Waworundeng³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung Lelipang Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) bahwa untuk menjamin tetap terpeliharanya nilai-nilai demokrasi yang telah tumbuh dan berkembang di Kampung, perlu adanya suatu Badan Permusyawaratan Desa sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat secara terbuka, terarah dan bertanggung jawab. Majelis Tua-Tua Kampung atau yang selanjutnya disingkat (MTK) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanaan pembangunan untuk dapat menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan metod penelitian kualitatif. Melalui proses penelitian ini baik wawancara dan studi dokumen, penulis menilai Efektivitas Pengawasan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Lelipang Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah baik, penilaian tersebut berdasarkan aspek aturan hukum, transparansi, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan berkeadilan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Majelis Tua-Tua Kampung (MTK), Pembangunan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pembangunan desa sebagai integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat yang pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara perencanaan dengan hasil yang ada. Hal ini disebabkan karena keduanya terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanaan pembangunan untuk dapat menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-Tua Kampung, untuk menjamin tetap terpeliharanya nilai-nilai demokrasi yang telah tumbuh dan berkembang di Kampung, perlu adanya suatu Badan Permasyarakatan Desa sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat secara terbuka, terarah, dan bertanggungjawab. Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) digantikan namanya menjadi Majelis Tua-Tua Kampung (MTK). Majelis Tua-Tua Kampung yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Majelis Tua-Tua Kampung mempunyai tugas dan fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kapitalaung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung, dan melakukan pengawasan kinerja Kapitalaung. Kehadiran Majelis Tua-Tua Kampung sebagai salah satu lembaga pemerintahan desa menjadi bukti atas masuknya demokrasi sampai pada tingkat terendah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lembaga ini adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) memiliki kewajiban sebagai lembaga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa seperti melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dibentuk di Kampung Lelipang Kecamatan Tamako berperan sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai lembaga untuk membantu pemerintahan desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Dibentuknya Majelis Tua-Tua Kampung di Kampung Lelipang Kecamatan Tamako mendorong penulis untuk meneliti apakah Majelis Tua-Tua Kampung (MTK)

menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atau hanya menjadi simbol atau menimbulkan masalah yang hanya menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di desa yang melibatkan pemerintah desa dan lembaga-lembaga masyarakat ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, maka pengawasan sangat penting dalam terwujudnya keberhasilan pembangunan di suatu desa sesuai dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku..

Tinjauan Pustaka Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Siagian (2011:32) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan

dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya didalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Setiap organisasi atau lembaga didalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas menurut Makmur (2015:45).

Menurut Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (*producing desired result*), berdampak menyenangkan (*having a pleasing effect*), bersifat aktual, nyata (*actual dan real*) menurut Khairul Umam (2010 :229).

Konsep Majelis Tua-Tua Kampung (MTK)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016 bahwa untuk menjamin tetap terpeliharanya nilai-nilai demokrasi yang telah tumbuh dan berkembang di Kampung, perlu adanya suatu Badan

Permasyarakatan Desa sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat secara terbuka, terarah dan bertanggungjawab.

Majelis Tua-Tua Kampung atau yang selanjutnya disingkat (MTK) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Majelis Tua-Tua Kampung (MTK), Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kapitalaung setelah dibahas dan disepakati bersama Majelis Tua-Tua Kampung (Pasal 1).

Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi di Kampung. Anggota Majelis Tua-Tua Kampung adalah wakil dari penduduk Kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisian keanggotaannya dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Persyaratan calon anggota Majelis Tua-Tua Kampung adalah Penduduk warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan syarat-syarat (Pasal 3):

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah / pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Kampung;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota MTK;
- g. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis;
- h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal diwilayah lindongan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- i. berkelakuan baik / mempunyai moral dan budi pekerti yang luhur; dan
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Putusan Pengadilan.

Jumlah anggota Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, keterwakilan perempuan, kemampuan keuangan Kampung yang bersangkutan dan jumlah penduduk sebagai berikut (Pasal 4):

- a. sampai dengan 1.500 jiwa, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
- b. 1.501 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota;
- c. 2.501 jiwa keatas, sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang anggota.

Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah

perwakilan guna pembentukan/pengisian keanggotaan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) , Kapitalaung mengadakan rapat dengan menghadirkan unsur (Pasal 5):
 a. Perangkat Kampung; dan
 b. Unsur masyarakat lainnya

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas pengawasan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung Lelipang, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Aspek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kriteria Efektivitas oleh Sutrisno Eddy dalam makmur (2015:7) antara lain:

1. Aturan hukum (*Rule of law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
2. Transparansi (*Transparency*): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
3. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectifitas and Effeciency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.
4. Akuntabilitas (*Accountability*): Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik,

sebagaimana halnya kepada stakeholders.

2. Berkeadilan (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Informan adalah orang yang dipakai dalam penelitian ini untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi serta harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai fokus penelitian mengenai efektivitas pengawasan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa/Kapitalaung (1 orang)
2. Perangkat Desa:
 - Kepala Seksi Pemerintahan (1 orang)
 - Kepala Lindongan (1 orang)
3. Majelis Tua-Tua Kampung (2 orang)
4. Tokoh Masyarakat (1 orang)
5. Tokoh Agama (1 orang)

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti membahas hasil penelitian dengan menggunakan teori Kriteria Efektivitas oleh Sutrisno Eddy dalam makmur (2015:7) antara lain:

- a. Aturan hukum (*Rule of law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia. Sama halnya dengan dengan Lembaga di Desa atau yang disebut dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dengan nama lain di Kabupaten Kepulauan Sangihe disebut Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) memiliki aturan hukum yang ditetapkan untuk

menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-Tua Kampung. Setelah melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung sehingga dapat dijelaskan beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Tua-Tua Kampung Lelipang sudah sesuai dengan aturan dimana Majelis Tua-Tua Kampung Lelipang selalu memantau dan mengawasi semua tindakan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintahan Kampung Lelipang yang dilakukan oleh pelaksana peraturan yaitu Kapitalaung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung.

- b. **Transparansi** (*Transparency*): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Dalam hal ini Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) Kampung Lelipang sebagai lembaga yang transparan (terbuka) yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kerjanya. Dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan ke pemerintahannya mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau kinerja dari Majelis Tua-Tua Kampung (MTK). Dari hasil penelitian wawancara, di Kampung Lelipang seluruh Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) Kampung Lelipang selalu terbuka dalam rencana pembangunan Kampung Lelipang, serta terus memantau pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan diberitahukan kepada masyarakat Kampung Lelipang melalui papan informasi (baliho) yang bisa dibaca

secara langsung oleh masyarakat Kampung Lelipang.

- c. **Efektifitas dan Efisiensi** (*Effectifitas and Effeciency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia. Dari hasil wawancara dalam melakukan tugas dan fungsinya Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) Kampung Lelipang sudah berkerja dengan efisien dalam pengawasan pembangunan yang ada di Kampung Lelipang dapat dilihat bahwa semua pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Lelipang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kampung Lelipang. Adapun terdapat infrastruktur yang merupakan hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah Kampung Lelipang yaitu:
- pembuatan jalan rabat beton di jalan Lindongan 2 Kampung Lelipang pada tahun 2020 yang bisa dilalui Mobil, Sepeda Motor dan Pejalan Kaki.
 - pembuatan sarana air bersih pada tahun 2021.
 - Perbaikan jembatan tahun 2021.
- d. **Akuntabilitas** (*Accountability*): Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada stakeholders. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan Majelis Tua-Tua Kampung Lelipang memiliki kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kampung Lelipang sehingga dalam pelaksanaan pembangunan Majelis Tua-Tua

Kampung (MTK) Kampung Lelipang selalu berperan penting dalam mengawasi apa saja bentuk pembangunan yang sedang dijalankan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembangunan yang berjalan dengan baik mulai dari proses penyusunan program, pembahasan sampai pada pelaksanaannya yang selalu melibatkan Majelis Tua-Tua Kampung. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kinerja MTK sejauh ini sudah efisien dalam artian sudah melaksanakan tupoksinya sesuai dengan aturan yang berlaku namun seringkali masih dijumpai kendala dalam pembangunan kampung yaitu masyarakat yang masih bersikap tradisional atau berbeda pendapat misalnya kurangnya kesadaran masyarakat yang kurang memahami pelaksanaan pembangunan karena adanya kepentingan pribadi yang tertanam kuat seperti contoh saat pembuatan jalan rabat beton/setapak ada beberapa pihak yang tidak memberikan lahan/kebun untuk dijadikan pembangunan jalan.

Berkeadilan (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dari hasil penelitian yang diperoleh Ketua Majelis Tua-Tua Kampung Lelipang sudah bertindak adil dalam memberikan tugas kepada anggota Majelis-Tua-Tua Kampung lainnya sehingga telah melaksanakan fungsinya sebagai badan pengawas pembangunan sudah berjalan dengan baik.

Penutup

Kesimpulan

1. Aturan Hukum, Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) memiliki aturan hukum yang ditetapkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016.
2. Transparansi, pengawasan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) sebagai lembaga yang transparan (terbuka) yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kerjanya.
3. Efektifitas dan Efisiensi, pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) berjalan dengan efektif yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kampung Lelipang.
4. Akuntabilitas, Pemerintah yang ada di Kampung Lelipang memiliki kerjasama yang baik dengan Majelis Tua-Tua Kampung dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang ada di Kampung Lelipang.
5. Berkeadilan, ketua Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) sudah bertindak adil dalam memberikan tugas kepada anggotanya.

Saran

1. Diharapkan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) terus meningkatkan pengawasan sesuai dengan tupoksi dan jangan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat lebih lagi memahami aturan yang ada agar hasil pengawasan pembangunan yang ada dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

2. Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) diharapkan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, serta perlu ada peningkatan perihal transparansi dalam prosedur pengawasan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Kampung.
 3. Perlu adanya pengenalan konsep efektivitas pengawasan yang baik dalam meningkatkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kampung dan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) demi terlaksananya pembangunan sesuai dengan yang direncanakan.
 4. Diperlukan pendekatan antara Pemerintah Kampung, Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dan masyarakat agar menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
 5. Pemerintah Kampung dan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) perlu meningkatkan pengawasan yang efektif demi menunjang kualitas penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan.
- Andriasari, S. (2021). KAJIAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNTUK EFEKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN MENGGUNAKAN SEM DAN AMOS STUDI KASUS AMIK LAMPUNG BANDAR LAMPUNG. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(7), 327-334.
<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/804>
- Banoewidjojo, M. Prof. Dr. Ir. 1979. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta: PT Bina Ilmu
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arindya, R. (2019). *Efektivitas organisasi tata kelola minyak dan gas bumi*. Media Sahabat Cendekia.
- Creswell, John W. 2021. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Effendi. (2008). *Efektivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. AE Publishing.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1985. *Organisasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2019). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Handoko T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty.

Daftar Pustaka

- Abdulrahmat. 2008. *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Airlangga.
- Adi, Gunawan. 2008. *Genius Learning Strategy, Petunjuk Praktis untuk Menerapkan Accelerated Learning*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Andriani, R. (2018). *Efektivitas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis*.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/21862/211>

- Hasibuan, M. 2000, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Deepublish.
- Fahmi, Irfan. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Alfabeta, Bandung.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1995, Pembangunan Menuju Bangsa yang Maju dan Mandiri: Sebuah Tinjauan Mengenai Berbagai Paradigma, Problematika dan Peran Birokrasi dalam Pembangunan. Pidato Penganugrahan Gelar Doctor Honoris Kausa dalam Ilmu Administrasi Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Katuuk, F. (2015). Efektivitas Kinerja Aparat Pemerintah dalam Pelayanan Publik di Desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1084. <https://scholar.archive.org/work/c7wx6ytkofhhhdrgl3b2s6mizq/access>
- Lubis, S. B. (1987). Hari dan Martani Huseini. *Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI. Jakarta.
- Madiistriyatno, H. (2020). *Pemimpin dan Memimpin: Bintang Pustaka*. Bintang Pustaka Madani. <https://scholar.google.com/citations?user=nVRcL5EAAA&hl=id&oi=sr>
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009. Yogyakarta: Andi Offset.
- Makmur, H. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mahmudi, 2005. Manajemen Keuangan Daerah. PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Manullang Laurence, A. 2014, *Teori dan Aplikasi Manajemen: Komprehensif Integralistik*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Moleong, L.J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha Talidzuhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah. Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Pagau, R. M., Kimbal, M., & Kumayas, N. (2018). Efektivitas pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan klasia manado. *Jurnal eksekutif*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21163>
- Pertiwi, R. N. (2014). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University). <https://www.neliti.com/publications/193071/analisis-efektivitas-pemungutan-pajak-bumi-dan-bangunan-studi-pada-dinas-pendapa>
- Ridwan. 2015. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan*

- Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Sari, R. W. (2022). *Pembiayaan Sektor Kesehatan.* Penerbit NEM.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi.* Deepublish.
- Siagian, M. 2011. *Metode Penelitian Sosial, Pedoman Praktis Penelitian Bidang Ilmu Sosial dan Kesehatan.* Medan: Grasino Monoratama.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar dan Administrasi Manajemen.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan.* Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, H. E. (2019). *Budaya organisasi.* Prenada Media.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D.* Cetakan kedua puluh enam. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Jakarta: PT Gunung Agung.
- Steers. M.R. 2010. *Efektivitas Organisasi: Diterjemahkan oleh Magdalena Jamin.* Jakarta: Erlangga.
- Soetopo, Henyat dan Soemanto, Wasty. 1986. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum.* Jakarta: PT. Bima Aksara.
- Takbir, F. L., Londa, V., & Tampongangoy, D. (2016). Efektivitas Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(41). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/14305/13880>
- Taroreh, G. N., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2018). Efektivitas Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dikecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/14305/13880>
- Terry, G.R., 1990, *Asas-Asas Manajemen* (terjemahan), Bandung, Alumni.
- The Liang Gie. 2001. *Ensiklopedi Admnistrasi.* PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Umam, 2010. *Efektivitas Perilaku Organisasi.* Jakarta: Pustaka Setia Langsa.
- Wihartanti, L. V. (2017). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen). *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 5(2), 147-160. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/assets/article/view/1195>
- Winardi, J. (2002). *Sejarah perkembangan pemikiran dalam bidang manajemen.*
- Wekke, I. S. (2021). *Mitigasi Bencana.* Penerbit Adab.
- Wokas, H. (2014). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi Maluku Utara. *ACCOUNTABILITY*, 3 (1), 56-65. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/4941>